



## Satuan Polisi Pamong Praja

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

085255611082

[@Konsel2024](#)

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja

# 2. Standar Pelayanan Operasi Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat

No. SK : 800/1700 tahun 2024

## Persyaratan

1. 1. Prioritas tindakan penertiban umum dan penertiban masyarakat ditentukan ;
2. 2. Target tindakan penertiban umum dan atau penertiban masyarakat ditentukan
3. 3. Waktu pelaksanaan ditentukan
4. 4. Cakupan target pelaksanaan ditentukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyiapkan sumber daya pendukung pelaksana Tindakan non yustisi
2. 2. Menyampaikan surat dinas kepada petugas dan target operasi non yustisi ; a. Menyampaikan surat perintah tugas kepada tim pelaksana operasi non yustisi penertiban b. Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan operasi yustisi kepada masyarakat target penertiban
3. 3. Membuat dan mempersiapkan agenda operasi
4. 4. Membentuk tim pelaksana Tindakan operasi yustisi

## Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Satuan Polisi Pamong Praja

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811  
085255611082

[@Konsel2024](#)

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja

1. 1. Memeriksa kesiapan tempat dan perlengkapan ditempat pelaksanaan Tindakan non yustisi; 2. Melaksanakan Tindakan operasi non yustisi; a. Melakukan Penertiban, b. Melakukan Penyuluhan. 3. Melakukan operasi non yustisi terpadu dengan instansi terkait : a. Operasi terpadu penertiban kependudukan, b. Operasi terpadu penertiban asset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe selatan, c. Operasi terpadu penertiban masalah sosial

### **Pengaduan Layanan**

1. Membuat laporan pelaksanaan operasi non yustisi berdasarkan substansi Tindakan kegiatan;
2. Menandatangani laporan pelaksanaan Tindakan operasi yustisi untuk disampaikan kepada pimpinan:
  - A. Laporan ditanda tangani oleh ketua tim
  - B. Jika diperlukan penanda tangan laporan dapat ditanda tangani ketua beserta anggota tim